



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kabupaten Jember

Sekretariat : Jln. Kertanegara IV/88 Jember, 0331-7777761

KEPUTUSAN FATWA
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN JEMBER NOMOR: 38/MUI-JBR/I/2012

Tentang

MENGHAPUS LAFADZ ALLAH DENGAN MENGGUNAKAN SEPATU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember:

- MENIMBANG** :
1. Sejak masa pendirian sampai sekarang, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Jember cukup dinamis karena didukung oleh potensi Jember yang religius. Selain itu, keberadaan PTAI di Jember juga didukung oleh potensi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang jumlahnya sangat besar, sehingga wajar jika masyarakat, melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agamanya terus mengikuti, bahkan melakukan kontrol terhadap dinamika PTAI di Jember, termasuk kasus tentang salah seorang dosen yang menghapus Lafadz Allah dengan sepatu ketika mengajar;
 2. Berdasarkan laporan masyarakat (unsur mahasiswa, dosen, dan tokoh-tokoh agama) kepada MUI Kabupaten Jember tentang kasus salah seorang dosen yang menghapus lafadz Allah dengan sepatu ketika mengajar, akhirnya dibahas dalam Rapat Berkala Pengurus Harian MUI Kabupaten Jember pada hari Jum'at, 23 Desember 2011, jam 13.30 s.d 16.00 Wib. Hasil kajian awal MUI menemukan sejumlah indikasi terjadinya pelanggaran penodaan agama dan pidana. Hasil Kajian awal MUI ini akan ditindak lanjuti dengan kajian khusus oleh komisi fatwa, salah satu komisi yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa MUI.
 3. Pada hari Jum'at, 23 Desember 2011, jam 19.00 s.d 23.00 Wib, diadakan diskusi di STAIN Jember dengan judul "Dugaan Penodaan Agama". Sekitar 100 orang yang hadir memadati Ruang Madya, terdiri dari: Win Usuluddin, mahasiswa yang pernah dibina di kelas, dosen dan pimpinan. Ketua MUI dan komisi fatwa MUI sengaja diundang pada forum tersebut untuk memberikan pandangan-pandangannya, sehingga forum tersebut berubah dari rencana semula: "forum diskusi" menjadi "forum klarifikasi".

Dalam forum yang memicu perdebatan, ketegangan, dan
4. pro kontra tersebut terklarifikasi hal-hal sebagai berikut;

- 1) Win Usuluddin, adalah dosen yang menghapus lafadz Allah dengan menggunakan sepatu. Awalnya, dihadapan pimpinan dalam forum sebelumnya Win Usuluddin mengaku hanya sekali melakukan hal tersebut, akhirnya diakui telah melakukannya berulang kali, minimal 3 kali, berdasarkan kesaksian mahasiswa yang ketika klarifikasi dihadirkan dan sekarang sedang semester I, III, dan VII.
- 2) Win Usuluddin, adalah dosen Filsafat Umum. Kasus menghapus lafadz Allah dengan menggunakan sepatu terjadi ketika sedang mengajar dia menulis lafadz "ALLAH" dan "WIN" lalu bertanya kepada mahasiswa: lebih mulia mana antara ini (ALLAH) dan ini (WIN), Win Usuluddin sambil menunjuk pada tulisan, spontan mahasiswa menjawab lebih mulia "ALLAH". Kenapa? Tanya Win Usuluddin, karena Allah adalah khaliq, kata mahasiswa. Setelah itu Win membuka sepatu dan menghapus lafadz ALLAH yang ditulisnya.
- 3) Menurut sebagian pimpinan, Win Usuluddin telah berbohong, karena memberikan pernyataan yang berbeda antara ketika klarifikasi di forum pimpinan dan klarifikasi di forum yang dihadiri pihak saksi-saksi (mahasiswa, dosen dan pimpinan).

Sebagian masyarakat meminta keputusan fatwa MUI

5. tentang menghapus lafadz Allah dengan menggunakan sepatu sehubungan munculnya berbagai pendapat dan reaksi di kalangan masyarakat;

Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat, menjaga kemurnian aqidah Islam, dan menjaga keutuhan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember memandang perlu membuat keputusan fatwa tentang menghapus lafadz Allah dengan menggunakan sepatu.

MENGINGAT

1. **Al-Qur'an Surat Al-Taubah: 65-66**

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَعَارِبِئِهِ

وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ

إِيمَانِكُمْ إِنْ تَعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا

مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ |التوبة: 65-66|

" dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. "

2. Al-Qur'an Surat Al- A'la: 1

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]

“Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi”

3. Hadits Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Dari anas : Nabi Muhammad SAW selalu mencopot cincinnya ketika beliau masuk kamar kecil (HR. al-Khamsah, kecuali ahmad dan dishahihkan oleh Imam al-Turmudzi)”.

4 Tafsir Adlwa' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Q Ur'an Bi Al-Qur'an, Juz IX: 148

أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معانٍ. منها : تنزيهها عن إطلاقها على الأصنام كاللات والعزى واسم الآلهة. ومنها : تنزيهها عن اللغو بها واللعب ، كالتلفظ بها في حالة تنافي الخشوع والإجلال كمن يعبث بها ويلهو ، ونظيره من يلهو ويسهو عن صلاته ، { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } [الماعون : 4-5] ، أو وضعها في غير مواضعها ، كنقش الثوب أو الفراش الممتين ومنها : تنزيهها عن المواطن غير الطاهرة ، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لما فيه من نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه : صيانة الأوراق المكتوبة من الابتذال صوتاً لاسم الله.

“adapun mensucikan nama Allah, dapat memiliki beberapa arti, diantaranya : 1) mensucikan nama Allah dari dibuat nama untuk berhala, seperti lata, uzza dan yang lain. 2) Mensucikan nama Allah dari dibuat main-main, seperti melafadzkan nama Allah dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk khusyu dan mengagungkan, sebagaimana orang yang main-main. Sama juga hukumnya seperti ini adalah orang yang lalai dalam shalatnya, atau meletakkan nama Allah bukan pada tempatnya, seperti dalam lukisan baju atau tikar. 3) Mensucikan nama Allah dari diletakkan di tempat-tempat yang tidak suci. Rasulullah ketika masuk kamar kecil, mencopot cincinnya karena didalamnya terdapat ukiran “ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم “. 4) menjaga kertas yang ditulis (nama Allah) dari pelecehan karena menjaga nama Allah”

5 Tafsir Al-Manar, Juz I: 3

فَعَلِمَ مِنْ هَذَا التَّحْقِيقِ : أَنَّ الْإِسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى ، وَأَنَّ ذِكْرَ الْإِسْمِ مَشْرُوعٌ ، وَذِكْرُ الْمُسَمَّى مَشْرُوعٌ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ كَالصُّبْحِ ، وَكَذَلِكَ التَّسْبِيحُ وَالتَّبَارُكُ ، فَكَمَا يُعْظَمُ اللَّهُ يُعْظَمُ اسْمُهُ الْكَرِيمُ ، فَيُذَكَّرُ مَقْرُونًا بِالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالتَّنَاءِ وَالتَّقْدِيسِ . وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ تَعَمُّدَ إِهَانَةِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي اللَّفْظِ وَالْكِتَابَةِ كُفْرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ مُؤْمِنٍ . ا هـ .

“dari analisis di atas diketahui bahwa sesungguhnya nama bukanlah merupakan sesuatu atau benda yang diberi nama (al-musamma), akan tetapi menyebut nama (Allah) merupakan sesuatu yang disyariatkan, sebagaimana mengingat Dzat Allah juga merupakan sesuatu yang

disyariatkan. Demikian juga halnya dengan mensucikan nama dan dzat Allah. Sebagaimana Dzat Allah harus diagungkan, nama Allah yang mulia juga harus diagungkan. Karena demikian, maka ia disebutkan bersamaan dengan pujian dan syukur. Para ulama memberikan penjelasan bahwa sengaja menghina nama-nama Allah, baik dalam lafadz atau tulisan merupakan bentuk kekufuran, karena hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin”

6 Mausu’ah Fiqhiyah Quwaitiyah, Juz III: 249

الِاسْتِخْفَافُ بِاللَّهِ تَعَالَى - قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ ، مِثْلَ الْكَلَامِ الَّذِي يُفَصِّدُ بِهِ الْإِنْتِقَاصُ وَالِاسْتِخْفَافُ فِي مَفْهُومِ النَّاسِ عَلَى اخْتِلَافِ اعْتِقَادَاتِهِمْ ، كَاللَّعْنِ وَالتَّقْيِيحِ ، سِوَاءِ أَكَانَ هَذَا الْإِسْتِخْفَافُ الْقَوْلِيُّ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَمْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى ، مُنْتَهَكًا لِحُرْمَتِهِ انْتِهَاكَ يَعْلَمُ هُوَ نَفْسُهُ أَنَّهُ مُنْتَهَكٌ مُسْتَهْزِئٌ . مِثْلَ وَصَفِ اللَّهِ بِمَا لَا يَلِيْقُ ، أَوْ الْإِسْتِخْفَافِ بِأَمْرٍ مِنْ أَوْامِرِهِ ، أَوْ وَعْدٍ مِنْ وَعِيدِهِ ، أَوْ قَدْرِهِ . وَقَدْ يَكُونُ بِالْأَفْعَالِ ، وَذَلِكَ بِكُلِّ عَمَلٍ يَتَضَمَّنُ الْإِسْتِهْأَةَ ، أَوْ الْإِنْتِقَاصَ ، أَوْ تَشْبِيهَ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ بِالْمَخْلُوقَاتِ ، مِثْلَ رَسْمِ صُورَةٍ لِلْحَقِّ سُبْحَانَهُ ، أَوْ تَصْوِيرِهِ فِي مَجْسَمٍ كَتِمْتَالٍ وَعَبْرِهِ . وَقَدْ يَكُونُ بِالْإِعْتِقَادِ ، مِثْلَ اعْتِقَادِ حَاجَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الشَّرْبِ . حُكْمُ الْإِسْتِخْفَافِ بِاللَّهِ تَعَالَى :- أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِسْتِخْفَافَ بِاللَّهِ تَعَالَى بِالْقَوْلِ ، أَوْ الْفِعْلِ ، أَوْ الْإِعْتِقَادِ حَرَامٌ ، فَاعْلُهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ ، سِوَاءِ أَكَانَ مَازِحًا أَمْ جَادًّا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ فُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

“meremehkan Allah *terkadang dengan ucapan*, hal ini dapat dicontohkan dengan kata-kata yang dimaksudkan mencela atau meremehkan dalam pandangan manusia dari berbagai latar belakang keyakinan, seperti melaknat dan mencela. Sama saja, apakah meremehkan dengan ucapan ini terhadap nama Allah atau terhadap sifat Allah. Orang yang melakukan hal ini mengetahui bahwa ucapannya merupakan bentuk peremehan dan pelecehan. Seperti mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak, atau meremehkan salah satu dari perintah Allah, janji Allah dan ketentuan Allah. Dan bisa juga *meremehkan Allah itu dengan tindakan*. Hal ini dapat terjadi dengan setiap tindakan yang mengandung pelecehan atau penyerupaan Dzat Allah dengan makhluknya, seperti menggambar wujud Allah, atau menggambarkan Allah dalam bentuk patung atau yang lain. Dan *meremehkan Allah terkadang dengan keyakinan*, seperti berkeyakinan bahwa Allah membutuhkan pada sekutu. Hukum meremehkan Allah. Terjadi ijma’ di kalangan fuqaha bahwa meremehkan Allah, baik dengan ucapan, tindakan atau keyakinan haram hukumnya. Pelakunya dihukumi murtad atau keluar dari Islam dan berlaku hukum murtad baginya, baik itu dilakukan dengan bergurau atau bersungguh-sungguh. Allah berfirman “dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan

Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman."

- 7 Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Pasal 1: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Pendapat Dewan Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember dalam rapat berkala Dewan Pengurus Harian di PP Bustanul Arifin Curahkalong Bangsalsari Jember pada hari Jum'at, 23 Desember 2011 jam 13.30 s.d 16.00 Wib.;
 2. Hasil klarifikasi yang dihadiri Ketua dan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember tentang kasus menghapus lafadz Allah dengan menggunakan sepatu, yang dilaksanakan di Ruang Madya STAIN Jember pada hari Jum'at, 23 Desember 2011 Jam 19.00 s.d 23.00 Wib.;
 3. Surat dan Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember Nomor: 0234/PC/A-1/L-32/XII/2011 tertanggal 31 Desember 2011 yang dilengkapi dengan Keputusan Bahtsul Masail tentang "Hukum Penistaan Agama Islam";
 4. Hasil kajian Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember di PP. Al-Hidayah Kecamatan Silo Jember, pada hari Senin, 09 Januari 2012, Jam 13.30 s.d 17.00 Wib.

Maka dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Bahwa tindakan menghapus lafadz Allah dengan menggunakan sepatu termasuk perbuatan yang haram dilakukan dan pelakunya dihukumi murtad (kafir) karena perbuatan seperti ini menurut pandangan umum pasti dianggap sebagai pelecehan/penodaan.
 2. Meminta kepada pelakunya untuk merubah pandangannya, meminta maaf (kepada keluarga besar PTAI dan umat Islam), serta segera bertaubat kembali kepada ajaran Islam yang benar (*ruju' ilal haqq*), yakni ajaran yang sesuai dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah
 3. Rasulullah Saw;

Berdasarkan ketetapan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pimpinan Organisasi Keagamaan

berkewajiban untuk mencegah penyebaran paham/tindakan penistaan/penodaan agama, seperti menghapus lafadz Allah dengan menggunakan sepatu. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw. Selain itu, paham/tindakan tersebut sangat mengganggu kemurnian aqidah Islam dan keutuhan masyarakat;

- 2) Jika yang bersangkutan masih berupaya mengembangkan paham/tindakan yang jelas bertentangan dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw serta memicu keresahan masyarakat, maka masyarakat (perseorangan, kelompok, organisasi) segera melaporkan kepada pihak berwajib/terkait dengan disertai bukti-bukti pendukung;
- 3) Kepada para ulama, muballigh-muballighah, dan ustadz-ustadzah agar tetap meningkatkan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 15 Safar 1433
H
09 Januari 2012

M

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember

Ketua Komisi Fatwa,

Sekretaris Komisi Fatwa,

KH. Imam Haromain

Drs. KH. Hamam, M. HI.